

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab penutup ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. Dalam mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu, *Ama Na'i Adat* memanggil para pihak dan melakukan pertemuan langsung dengan Tokoh Adat dan para pihak yang bermasalah untuk mendengarkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan para pihak *Ama Na'i Adat* akan mencari titik permasalahan untuk memperkuat hal-hal yang diungkapkan oleh pihak yang bermasalah setelah didapat titik permasalahan *Ama Na'i Adat* memanggil para para pihak untuk mendengarkan keterangan yang di lihat, dengan, dan di alami *Ama Na'i Adat* menentukan waktu untuk musyawarah dan menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang dihadapi. Setelah melalui tahap musyawarah bersama Tokoh Adat dan para pihak, *Ama Na'i Adat* menyimpulkan apa yang dibicarakan dalam musyawarah yang sudah disepakati bersama maka *Ama Na'i Adat* akan menjatuhkan putusan kepada para pihak. Semua tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami tersebut telah dilakukan oleh *Ama Na'i Adat* sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku di suku tersebut. Namun dalam proses mendamaikan para pihak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Ama Na'i Adat*.

Hambatan-hambatan dalam Mekanisme Penyelesaian perkawinan poligami. Meskipun *Ama Na'i Adat* telah berperan dalam mekanisme penyelesaian perkawinan poligami namun tetap menghadapi hambatan-hambatan dalam setiap mekanisme penyelesaiannya. Hambatan yang dimaksud adalah, pemanggilan para pihak dilakukan secara berulang kali karena salah satu pihak tidak hadir, pada tahap pemanggilan para pihak harus dilakukan berulang kali karena saat dipanggil ada yang tidak hadir, dalam proses musyawarah juga dilakukan berulang kali karena para pihak belum sepakat dengan putusan dari *Ama Na'i Adat*.

5.2. Saran

Dengan melihat realita yang ditemui di lapangan dan mengingat konsep-konsep pemikiran dalam mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu, maka penulis ingin menyampaikan beberapa pikiran sebagai berikut:

1. *Ama Na'i Adat* tetap mempertahankan peranan yang sudah dilakukan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi *Ama Na'i Adat* diharapkan tegas untuk setiap orang maupun para pihak bagi yang tidak menghargai dan mengindahkan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat tersebut. Ketegasan *Ama Na'i*

Adat harus diwujudkan dengan menjatuhkan sanksi bagi para pihak yang tidak mengindahkan pemanggilan oleh *Ama Na'i Adat*.

Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, Achmad. 2009. *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti ND.dan Yulianto Achmad M.H. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fuady Munir, 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana

Hadikusuma, Hilman.1990.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.

Nasution, Muhammad Syukuri Albani dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *sosiologi hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Ridwan, Saleh, 2010 *poligami di Indonesia*, Jakarta : kencana.

Rosdalina, 2017, *hukum adat*, Yogyakarta, Deepublish

Sulastri Dewi, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, Pustaka Setia

Sudarsono1991. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta rineka cipta.

Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.

Wulansari, C.Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.
Bandung: Reflika Aditama.

Sudarsono, 1986 *kamus hukum*, Jakarta rineka cipt.

Siti Musdah Mulia, 2007 *Islam menggugat poligami*, Jakarta. PT. gramedia
pustaka utama.

Sayuti, thalib, 2009 *hukum keluarga Indonesia*, Jakarta, universitas
Indonesia.

Wulansari, C.Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.
Bandung: Reflika Adi